

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengawasan yang dilakukan lembaga pengawasan internal pemerintah merupakan bagian dari fungsi manajemen pemerintahan. Untuk itu dibentuk lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden untuk menjamin semua proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan negara, yang kemudian dibentuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik oleh auditor atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara dalam menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara hemat, efisien, dan efektif.

Menurut Hamid dalam Suseno (2011), penguatan institusi BPKP sangat dibutuhkan demi mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang efisien dan efektif, serta mengeliminasi praktik-praktik KKN. Dengan semakin diperkuatnya kedudukan BPKP merupakan tantangan yang berat bagi unsur pengawasan. Hal ini disebabkan oleh ruang lingkup pengawasan akuntabilitas keuangan negara sangat luas, dan memiliki kompleksitas yang tinggi, serta kewenangan pengelolaan keuangan negara baik financial maupun non financial sudah terfragmentasi.

Namun dalam prakteknya, penetapan sasaran pengawasan dalam pemeriksaan intern seringkali (bahkan sama sekali) tidak terkait dengan dukungan pencapaian tujuan program tersebut. Bahkan, sasaran dari program yang ditetapkan oleh lembaga pengawasan intern dari tahun ke tahun cenderung sama dan berulang, tanpa melihat besar kecilnya permasalahan yang timbul dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga seringkali timbul pertanyaan dari masyarakat mengenai kontribusi apa yang diberikan oleh auditor intern dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota.

BPKP sebagai auditor internal pada pemerintah pusat juga memiliki tanggung jawab besar yaitu menciptakan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta penerapan sistem pengendalian manajemen. Dalam pelaksanaannya, BPKP memiliki dasar hukum yaitu pasal 52, 53, dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.103/2001 mengatur tentang “Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen”. BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tentunya dalam melakukan tugasnya tersebut, auditor BPKP harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi yang dimaksud yaitu auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta pengalaman dan keahlian khusus di bidangnya. Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa orang yang berkompeten adalah orang dengan keterampilan mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Untuk dapat memiliki keterampilan, seorang auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pencapaian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2001).

Seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi maka tidak akan mudah terpengaruh dan tidak mudah dikendalikan oleh pihak lain dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpai saat pemeriksaan dan dalam merumuskan serta menyatakan pendapatnya. Dengan semakin independensinya seorang auditor maka akan mempengaruhi tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang semakin baik atau dengan kata lain kinerjanya akan menjadi lebih baik. Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun (Pusdiklatwas BPKP, 2005).

Di sisi lain, Kecermatan profesional dari seorang auditor BPKP dalam melakukan pemeriksaan akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaannya atau kualitas auditor. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan. *Due professional care* dapat diterapkan dalam pertimbangan

professional (*professional judgement*), namun dalam prakteknya masih terjadi penarikan kesimpulan yang belum tepat yang dilakukan auditor.

Berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Kualitas yang baik ini merupakan suatu tuntutan reformasi birokrasi kearah penyelenggaraan pemerintah yang lebih memperhatikan good goverment dengan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Sehingga auditor dituntut harus memiliki rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan pekerjaannya dan memiliki sikap profesional, agar dapat mengurangi pelanggaran atau penyimpangan yang dapat terjadi saat pemerintah mengambil keputusan dan menjalankan program yang dibuat, sehingga kompetensi, independensi dan kecermatan professional merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor.

Hal inilah yang mendasari penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kualitas auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara. Kompetensi, indepedensi dan kecermatan professional menjadi standar kualitas auditor di pemerintah. Namun belum tentu auditor yang memiliki ketiga hal tersebut dikatakan auditor itu berkualitas.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Penelitian Goleman (2001) menemukan bahwa hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor untuk

berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi.

Bedasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Kecermatan professional dan motivasi terhadap Kualitas Auditor pada BPKP Provinsi Sumatera Utara).

1.2 Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah kecermatan professional berpengaruh terhadap kualitas auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah Motivasi berpengaruh terhadap kualitas auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda-beda dalam penelitian ini dan mengingatkan adanya keterbatasan penulis, maka peneliti membatasi pada pengaruh kompetensi, indenpendensi, kecermatan professional dan motivasi

terhadap kualitas auditor aparat BPKP internal auditor pemerintah di Sumatera Utara

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Apakah Kompetensi, Independensi, kecermatan professional, motivasi berpengaruh terhadap kualitas auditor pada BPKP Provinsi Sumatera Utara.

1.5 Tujuan penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris untuk menganalisis tentang pengaruh kompetensi, independensi, kecermatan professional dan motivasi terhadap kualitas auditor pada BPKP Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan khususnya Sumatera Utara dalam memahami fungsi, peran, tanggungjawab dan tugas BPKP Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebagai bahan kajian berupa sumbangan pemikiran tentang kualitas auditor dan pelatihan yang dibutuhkan agar dapat meningkatkan kualitas auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara di masa yang akan datang.

3. Untuk menambah dan memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis tentang apa yang telah penulis lakukan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.



THE
Character Building
UNIVERSITY